



## **SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 109 JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA  
NOMOR 045 TAHUN 2026**

**TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER  
GANJIL DI SMA NEGERI 109 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA;**

**Menimbang** : Bahwa guna tata kelola teknis seleksi Perpindahan (mutasi masuk) Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA Negeri 109 Jakarta yang sesuai ketentuan, maka perlu disusun tata cara mutasi masuk dimaksud melalui suatu ketetapan

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2026 tentang Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027.

**Memperhatikan** : Hasil koordinasi panitia Perpindahan Murid terkait teknis pelaksanaan perpindahan (mutasi masuk) murid semester Ganjil di SMA Negeri 109 Jakarta tahun ajaran 2026/2027;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI MASUK MURID SEMESTER GANJIL DI SMA NEGERI 109 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2026/2027.
- KESATU : Uraian Tata Cara Pelaksanaan Perpindahan (Mutasi Masuk) Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA Negeri 109 Jakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Juli 2026

Pt. KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA



Juliana Sri Mulyati, S.Pd., M.M  
NIP. 196907161992012001

Tembusan:

1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Jagakarsa.
3. Pengawas SMA Negeri 109 Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala SMA Negeri 109 Jakarta  
Nomor : 045 TAHUN 2026  
Tanggal : 8 Juli 2026

**TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN (MUTASI MASUK)  
MURID SEMESTER GANJIL DI SMA NEGERI 109 JAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2026/2027**

**1 Persyaratan**

**a. Dokumen Pendaftaran**

- 1) Mengisi formulir pendaftaran;
- 2) Fotokopi Ijazah SMP/ yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- 3) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan Buku Rapor asli.

**b. Dokumen Pendaftaran Ulang**

Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan tujuan melampirkan:

- 1) Fotokopi Ijazah jenjang pendidikan SMP/SMPLB/Paket B/MTs, atau yang sederajat yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 2) Fotokopi rapor yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan, apabila sudah terakreditasi;
- 4) Surat permohonan orang tua/wali Murid tentang perpindahan masuk Murid bermaterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Satuan Pendidikan tujuan
- 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Kantor Cabang Dinas Pendidikan Perwakilan setempat;
- 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat;
- 7) Surat Keterangan Pindah/Keluar yang diunduh dari aplikasi Dapodik sebagai bukti Murid telah dikeluarkan datanya dari Dapodik Satuan Pendidikan asal setelah Murid diterima pada Satuan Pendidikan tujuan; dan
- 8) Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.

**c. Dokumen Persyaratan Khusus**

- 1) Bagi Murid dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
  - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
  - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif sejak diterima di Satuan Pendidikan tujuan.
- 2) Bagi Murid penyandang disabilitas : Surat Keterangan Ahli terkait kebutuhan khusus (SLB) atau Surat Keterangan dari fasilitas layanan Kesehatan dan/atau pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa Murid adalah anak berkebutuhan khusus;

2. Persyaratan bagi Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
  - a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a;
  - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
  - c. Surat Keterangan Rekomendasi Penyaluran Murid dari Direktur Jenderal yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
  - d. Seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah; dan
  - e. Surat Pernyataan bersedia mengikuti matrikulasi untuk mata pelajaran yang dianggap perlu yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan yang dituju sesuai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat ini.

### 3. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1.	Pengumuman daya tampung secara terbuka dapat dilihat di Satuan Pendidikan dan Laman <a href="https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-Murid">https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-Murid</a>	8-9 Juli 2026
2.	Pendaftaran	10 dan 13 Juli 2026
3.	Pengarahan Kepada Calon Murid	14 Juli 2026
4.	Seleksi	15 Juli 2026 Pukul 10.00-12.00 WIB
5.	Pengumuman hasil seleksi	16 Juli 2026 Pukul 10.00 WIB
6.	Lapor Diri/ Daftar Ulang	17 dan 20 Juli 2026 Pukul 08.00-16.00 WIB
7.	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing	Sampai dengan 21 Agustus 2026
8.	Laporan hasil perpindahan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta oleh Suku Dinas Pendidikan	28 Agustus 2026

### 4. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk

Daya tampung yang tersedia melalui laman <https://edu.jakarta.go.id/perpindahan-murid>;

DAYA TAMPUNG/FORMASI BANGKU KOSONG KELAS XI DAN KELAS XII  
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2026/2027  
DI SMA NEGERI 109 JAKARTA

NO	KELAS	ROMBEL	TERSEDIA	BANGKU KOSONG
1	XI	7	252	0
2	XII	7	252	0
JUMLAH				0

➤ Mata pelajaran yang diujikan,

Kelas XI dan XII :

- a) Bahasa Indonesia
- b) Bahasa Inggris
- c) Matematika
- d) Sesuai mata pelajaran pilihan di Satuan Pendidikan tujuan



Pt. KEPALA SMA NEGERI 109 JAKARTA

Juliana Sri Mulyati, S.Pd., M.M.  
NIP. 196907161992012001